



## Perlindungan Hukum terhadap Pariwisata Cagar Alam dan Budaya di Bali

Nofri Y Naihati<sup>1</sup>, Ida Bagus Anggapurana Pidada<sup>2\*</sup>

<sup>1-2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

Email: [anggapurana.unmar@gmail.com](mailto:anggapurana.unmar@gmail.com)<sup>2\*</sup>

Alamat: Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80115

\*Korespondensi Penulis

**Abstract.** *Tourism is one of the most important economic sectors in the world, contributing significantly to state revenue and improving people's welfare. The tourism industry has grown rapidly in recent decades, with the number of international tourists continuing to increase. The general objective of this study is to develop a deeper knowledge and understanding of the impact of uncontrolled tourism on the sacredness of Bali's nature and culture, as well as strategies for developing sustainable tourism in Bali. The type of research used by the author in examining the problems in this study is normative juridical research. The conclusion of this study is a legal review of the protection of natural and cultural heritage in Bali Province is regulated in several laws and regulations such as Law No. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems. In addition, cultural protection in Bali has also been regulated in several laws and regulations such as Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. This legal review will also discuss the implementation of laws and regulations related to the protection of natural and cultural heritage in Bali. The Bali provincial government's policy on the protection of natural and cultural heritage, namely the policy on the protection of natural heritage is regulated in the Governor's Regulation or Pergub No. These include Law No. 97 of 2018 concerning the Limitation of Single-Use Plastic Waste, Governor Regulation No. 45 of 2019 concerning Bali Clean Energy, Governor Regulation No. 48 of 2019 concerning the Use of Battery-Based Electric Motorized Vehicles, and Governor Regulation No. 8 of 2019 concerning Organic Farming Systems. Cultural heritage protection policies are regulated by Law No. 10 of 2010 concerning Tourism, Regional Regulation No. 2 of 2023 concerning the Bali Provincial Spatial Plan (RTRWP), the Designation of Cultural Heritage Areas in Bali, such as Ulun Danu Batur Temple and Lake Batur, the Subak Cultural Landscape and Temples in the Pakerisan Watershed, and others.*

**Keywords:** *Bali; Culture; Legal Protection; Nature Reserve Tourism; Tourism.*

**Abstrak.** Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling penting di dunia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri pariwisata telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan jumlah wisatawan internasional yang terus meningkat. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak pariwisata tak terkendali terhadap sakralitas alam dan budaya Bali, serta strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Bali. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah tinjauan hukum terhadap perlindungan cagar alam dan budaya pada Provinsi Bali diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu perlindungan budaya di Bali juga telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tinjauan hukum ini juga akan membahas tentang implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan cagar alam dan budaya di Bali. Kebijakan pemerintah provinsi Bali dalam perlindungan cagar alam dan budaya yaitu pada kebijakan perlindungan cagar alam diatur pada Peraturan Gubernur atau Pergub No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Pergub No. 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, Pergub No. 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Pergub No. 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Pada kebijakan perlindungan cagar budaya diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan, Peraturan Daerah atau Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali, Penetapan Kawasan Cagar Budaya di Bali seperti Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur, Lansekap Budaya Subak dan Pura di Das Pakerisan dan lain-lain.

**Kata Kunci:** Bali; Budaya; Pariwisata; Pariwisata Cagar Alam; Perlindungan Hukum.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling penting di dunia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri pariwisata telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan jumlah wisatawan internasional yang terus meningkat. Pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, namun juga dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keberlangsungan lingkungan dan budaya. Dalam konteks ini, Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata terkemuka di dunia, menjadi contoh yang menarik untuk dikaji.

Bali telah menjadi magnet bagi wisatawan dari seluruh penjuru dunia, dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang unik. Industri pariwisata di Bali telah berkembang pesat, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pariwisata di Bali juga telah memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya, seperti kerusakan lingkungan dan hilangnya keaslian budaya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan di Bali, yang dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keberlangsungan lingkungan dan budaya. Perlu dilakukan penelitian tentang dampak pariwisata terhadap sakralitas alam dan budaya Bali.

Pariwisata tak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti polusi, kerusakan habitat, dan kehilangan biodiversitas. Selain itu, pariwisata juga dapat memiliki dampak negatif terhadap budaya, seperti hilangnya keaslian budaya dan perubahan gaya hidup masyarakat lokal. Di Bali, dampak pariwisata terhadap lingkungan dan budaya telah menjadi perhatian serius, dengan banyak situs-situs suci dan kawasan konservasi yang terancam. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi masalah ini dan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Perlu dilakukan penelitian tentang strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Bali.

Fokus penelitian ini adalah tentang dampak pariwisata tak terkendali terhadap sakralitas alam dan budaya Bali. Penelitian ini akan mengkaji tentang dampak pariwisata terhadap lingkungan dan budaya Bali, serta strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi masalah pariwisata tak terkendali di Bali. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Bali, yang dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa

mengorbankan keberlangsungan lingkungan dan budaya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna melestarikan keberlangsungan alam dan budaya Bali. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pariwisata di Bali dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Preverensi Cagar Alam Dan Budaya Di Bali”.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Perlindungan Hukum**

Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara

serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut : 1). Sarana Perlindungan Hukum Preventif : Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 2). Sarana Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

### **Teori Perubahan Sosial**

Kehidupan manusia pasti mengalami perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas ataupun luas. Perubahan itu ada yang berjalan lambat dan ada pula yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal dan tidak ada suatu masyarakat pun yang yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern.

Perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis menyebabkan timbulnya perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikannya yang kemudian menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi politik. Perubahan-perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial. Perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem sosial. Perubahan sosial memiliki beberapa karakteristik yaitu: (a) pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial, (b) perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, (c) perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial, (d) suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis,

kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat, (e) modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia, dan (f) segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Bentuk-bentuk perubahan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama, rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dinamakan evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Macam-macam teori evolusi antara lain: (1) *unilinear theories of evolution* yang dikemukakan oleh Spencer, berpendapat bahwa struktur sosial berkembang secara evolusioner dari struktur yang homogen menjadi heterogen, dengan perubahan struktur berlangsung diikuti perubahan fungsi. Masyarakat sederhana bergerak maju secara evolusioner ke arah ukuran lebih besar, keterpaduan, kemajemukan, dan kepastian sehingga terjelma suatu bangsa yang beradab. (2) *Universal theory of evolution* menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidaklah perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap, melainkan kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. (3) *Multilined theories of evolution* lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat.

Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat disebut revolusi. Secara sosiologis, agar suatu revolusi dapat terjadi harus dipenuhi syarat-syarat tertentu antara lain: (1) adanya keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan, (2) adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat, (3) pemimpin yang dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tersebut menjadi program dan arah gerakan, (4) pemimpin yang dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat, serta (5) adanya momentum yaitu saat di mana segala keadaan dan faktor sudah tepat untuk memulai suatu gerakan, karena kesalahan menggunakan momentum dapat menyebabkan revolusi gagal.

Selanjutnya, perubahan dapat dibedakan menjadi perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat, misalnya perubahan mode pakaian yang tidak memengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sebaliknya, perubahan besar

adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat.

Perubahan juga dapat berupa perubahan yang dikehendaki (*intended-change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned-change*), dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended-change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned-change*). Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak tertentu yang menghendaki adanya perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak tersebut dinamakan *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Sebaliknya, perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa direncanakan atau di luar jangkauan pengawasan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan.

Selain itu, terdapat pula perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar dan menyebabkan reorganisasi dalam masyarakat, misalnya penggunaan alat-alat canggih pada perkebunan. Sedangkan perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar, melainkan berupa penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya revisi pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang bersifat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

### **Teori Cagar Budaya**

Menurut UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa pariwisata tak terkendali hilangnya sakralitas alam dan budaya Bali demi profit.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Cagar Alam Dan Budaya**

Tinjauan hukum terhadap perlindungan cagar alam dan budaya merupakan suatu analisis yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan cagar alam dan budaya. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat ditinjau Warisan budaya merupakan objek yang belum ditetapkan akan tetapi sudah didaftar dalam daftar warisan budaya, sedangkan cagar budaya merupakan objek warisan budaya yang sudah ditetapkan melalui proses penetapan cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Dasar hukum perlindungan cagar alam dan budaya di Indonesia merupakan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang kompleks dan komprehensif. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Pasal ini menjadi dasar bagi perlindungan cagar alam dan budaya di Indonesia.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan salah satu dasar hukum perlindungan cagar alam di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk perlindungan cagar alam. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan dasar hukum perlindungan cagar budaya di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cagar Alam dan Cagar Budaya merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan cagar alam dan cagar budaya, termasuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Pengelolaan cagar alam dan budaya di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perlindungan cagar alam dan budaya, sedangkan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi cagar alam dan budaya.

Kerjasama dan partisipasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam perlindungan cagar alam dan budaya. Kerjasama dan partisipasi dapat membantu meningkatkan efektivitas perlindungan cagar alam dan budaya. Selain itu, pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi cagar alam dan budaya juga sangat penting. Pengawasan dan pemantauan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam perlindungan cagar alam dan budaya. Pengawasan dan pemantauan dapat membantu mendeteksi pelanggaran dan meningkatkan efektivitas perlindungan. Sanksi hukum juga merupakan suatu alat yang efektif untuk melindungi cagar alam dan budaya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan cagar alam dan budaya. Upaya-upaya tersebut termasuk peningkatan kapasitas lembaga perlindungan cagar alam dan budaya, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam perlindungan cagar alam dan budaya di Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut termasuk kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan cagar alam dan budaya di Indonesia. Upaya-upaya tersebut termasuk peningkatan kapasitas lembaga perlindungan cagar alam dan budaya, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan cagar alam dan budaya di Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Perlindungan cagar alam dan budaya sangat penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta melestarikan benda atau situs yang memiliki nilai sejarah, seni, dan budaya yang penting.

Dalam jangka panjang, perlindungan cagar alam dan budaya dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi cagar alam dan budaya. Pengelolaan cagar alam dan budaya yang

berkelanjutan merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam perlindungan cagar alam dan budaya. Pengelolaan cagar alam dan budaya yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan efektivitas perlindungan cagar alam dan budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan cagar alam dan budaya yang berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut termasuk peningkatan kapasitas lembaga perlindungan cagar alam dan budaya, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional. Dengan demikian, pengelolaan cagar alam dan budaya yang berkelanjutan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan cagar alam dan budaya yang berkelanjutan sangat penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta melestarikan benda atau situs yang memiliki nilai sejarah, seni, dan budaya yang penting. Dalam jangka panjang, pengelolaan cagar alam dan budaya yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola cagar alam dan budaya yang berkelanjutan.

Cagar budaya dapat bermanfaat dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai media pendidikan budaya suatu bangsa, sebagai objek atau media ilmu pengetahuan sejarah dan budaya, menjadi pusat studi atau kegiatan penelitian serta sebagai media pendidikan pelestarian lingkungan atau kekayaan bangsa. Cagar budaya dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial budaya antara lain sebagai bukti tingginya suatu nilai-nilai kebudayaan masa lalu, sebagai sebuah promosi pariwisata suatu daerah kawasan cagar budaya, dan dapat pula dimanfaatkan sebagai objek pemersatu bangsa/umat. Secara finansial cagar budaya juga dapat bermanfaat dalam kehidupan sosial ekonomi antara lain sebagai objek sektor pariwisata budaya yang dapat meningkatkan pendapatan negara maupun perekonomian masyarakat.

Benda cagar budaya merupakan objek benda alam dan atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian bagiannya, atau sisa sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Kriteria benda cagar budaya adalah sebagai berikut : 1). Memiliki usia minimal 50 (lima puluh) tahun atau lebih, dengan ketentuan angka tahun tertera pada benda, dan berasal dari keterangan sejarah tertulis atau lisan. 2). Memiliki suatu masa gaya paling singkat minimal 50 tahun. 3). Mempunyai arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. 4). Memiliki nilai-nilai budaya sebagai penguat pribadi bangsa. 5). Benda yang terbentuk akibat alam ataupun buatan manusia yang digunakan oleh manusia dan sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia atau sejarah manusia.

Bangunan cagar budaya merupakan susunan binaan yang berasal dari benda alam atau benda buatan manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding atau tidak ber dinding, dan beratap. Kriteria bangunan cagar budaya adalah sebagai berikut :

Perlindungan cagar budaya terdapat di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ada pada Pasal 1 angka 23, yang menyebutkan bahwa Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terdapat dua bentuk perlindungan bagi cagar budaya yaitu perlindungan hukum yang mengarah pada peraturan dan sanksi hukum serta perlindungan fisik yang mengarah pada kelestarian objek cagar budaya. Perlindungan Hukum terhadap cagar budaya merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya melestarikan cagar budaya sehingga dapat bermanfaat bagi kegiatan ilmiah, keagamaan, maupun pariwisata, sehingga cagar budaya dapat lestari dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Perlindungan hukum tersebut mencakup pembuatan peraturan yang dapat melindungi eksistensi cagar budaya seperti Undang-Undang, dan penetapan-penetapan atas objek agar budaya baik tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota.

Kerjasama dan partisipasi masyarakat juga memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan cagar alam dan budaya. Dengan adanya kerjasama dan partisipasi masyarakat, dapat membantu meningkatkan efektivitas perlindungan cagar alam dan budaya. Dengan adanya kerjasama dan partisipasi masyarakat, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan warisan budaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cagar alam dan budaya.

### **Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Perlindungan Alam Dan Budaya**

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk melestarikan lingkungan dan budaya di Provinsi Bali. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan warisan budaya yang ada di Provinsi Bali. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan.

Selain itu, pemerintah Provinsi Bali juga telah mengeluarkan Pergub Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan

energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pemerintah Provinsi Bali juga telah mengeluarkan Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali juga telah mengeluarkan Pergub Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan sistem pertanian organik dan melestarikan lingkungan.

Pemerintah Provinsi Bali juga telah menetapkan kawasan cagar budaya di Provinsi Bali, seperti Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur, Lansekap Budaya Subak dan Pura di DAS Pakerisan, dan lain-lain. Penetapan kawasan cagar budaya ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan warisan budaya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali ini telah menunjukkan hasil yang positif, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan warisan budaya. Pemerintah Provinsi Bali juga telah meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk melestarikan lingkungan dan warisan budaya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melestarikan lingkungan dan warisan budaya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan hasil yang positif dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Bali juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan warisan budaya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk melestarikan lingkungan dan warisan budaya, pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengembangkan kebijakan yang inovatif dan efektif. Pemerintah Provinsi Bali juga telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk melestarikan lingkungan dan warisan budaya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melestarikan lingkungan dan warisan budaya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan hasil yang positif dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain

di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Provinsi Bali telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan warisan budaya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali juga telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengembangkan kebijakan yang inovatif dan efektif untuk melestarikan lingkungan dan warisan budaya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melestarikan lingkungan dan warisan budaya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan hasil yang positif dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk melestarikan lingkungan dan warisan budaya, pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengembangkan kebijakan yang inovatif dan efektif. Pemerintah Provinsi Bali juga telah meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk melestarikan lingkungan dan warisan budaya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bali juga telah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi cagar budaya, seperti : 1). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam mengembangkan industri pariwisata di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip kepariwisataan, termasuk prinsip keberlanjutan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan. Undang-undang ini juga menetapkan hak dan kewajiban bagi pelaku pariwisata, termasuk wisatawan, pengusaha pariwisata, dan pemerintah. Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 telah menunjukkan hasil yang positif, dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Undang-undang ini juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Undang-undang ini juga telah mendorong investasi di sektor pariwisata di Indonesia. Dengan demikian, undang-undang ini telah membantu meningkatkan perekonomian negara. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 merupakan contoh kebijakan yang efektif dalam mengembangkan industri pariwisata di

Indonesia. Undang-undang ini telah menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas pariwisata dan meningkatkan pendapatan negara. Undang-undang ini juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan budaya. Dengan demikian, undang-undang ini telah membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan budaya di daerah tujuan wisata. Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, undang-undang ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 merupakan salah satu contoh kebijakan yang inovatif dalam mengembangkan industri pariwisata di Indonesia. Undang-undang ini telah menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas pariwisata dan meningkatkan pendapatan negara. Undang-undang ini juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, undang-undang ini telah membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan budaya di daerah tujuan wisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 merupakan kebijakan yang efektif dalam mengembangkan industri pariwisata di Indonesia. Undang-undang ini telah menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas pariwisata dan meningkatkan pendapatan negara. 2). Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali: Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam mengembangkan tata ruang wilayah di Provinsi Bali. Perda ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan perekonomian daerah. Perda ini mengatur tentang rencana tata ruang wilayah di Provinsi Bali, termasuk rencana penggunaan lahan, rencana pengembangan infrastruktur, dan rencana pengelolaan lingkungan. Perda ini juga menetapkan standar untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 telah menunjukkan hasil yang positif, dengan meningkatnya kualitas lingkungan dan perekonomian daerah di Provinsi Bali. Perda ini juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengembangkan tata ruang wilayah yang berkelanjutan. Perda ini juga telah mendorong investasi di sektor pembangunan di Provinsi Bali. Dengan demikian, perda ini telah membantu meningkatkan perekonomian daerah. Perda Nomor 2 Tahun 2023 merupakan contoh kebijakan yang efektif dalam mengembangkan tata ruang wilayah di Provinsi Bali. Perda ini telah menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan perekonomian daerah. Perda ini juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan budaya. Dengan demikian, perda ini telah

membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan budaya di Provinsi Bali. Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, perda ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Perda Nomor 2 Tahun 2023 merupakan salah satu contoh kebijakan yang inovatif dalam mengembangkan tata ruang wilayah di Provinsi Bali. Perda ini telah menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan perekonomian daerah. Perda ini juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengembangkan tata ruang wilayah yang berkelanjutan. Dengan demikian, perda ini telah membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan budaya di Provinsi Bali. Perda Nomor 2 Tahun 2023 merupakan kebijakan yang efektif dalam mengembangkan tata ruang wilayah di Provinsi Bali. Perda ini telah menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan perekonomian daerah. 3).

Penetapan Kawasan Cagar Budaya di Bali, seperti Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur, Lansekap Budaya Subak dan Pura di DAS Pakerisan, dan lain-lain: Penetapan kawasan cagar budaya di Bali merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam melestarikan warisan budaya di Provinsi Bali. Kawasan cagar budaya ini meliputi Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur, Lansekap Budaya Subak dan Pura di DAS Pakerisan, dan lain-lain. Penetapan kawasan cagar budaya ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan warisan budaya. Kawasan cagar budaya ini juga dapat meningkatkan pariwisata di Provinsi Bali. Implementasi penetapan kawasan cagar budaya ini telah menunjukkan hasil yang positif, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan warisan budaya. Kawasan cagar budaya ini juga telah meningkatkan pariwisata di Provinsi Bali. Penetapan kawasan cagar budaya ini juga telah mendorong investasi di sektor pariwisata di Provinsi Bali. Dengan demikian, penetapan kawasan cagar budaya ini telah membantu meningkatkan perekonomian daerah. Penetapan kawasan cagar budaya di Bali merupakan contoh kebijakan yang efektif dalam melestarikan warisan budaya. Penetapan kawasan cagar budaya ini telah menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, kita dapat melestarikan warisan budaya dan meningkatkan pariwisata. Penetapan kawasan cagar budaya ini juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan budaya. Dengan demikian, penetapan kawasan cagar budaya ini telah membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan budaya di Provinsi Bali. Implementasi penetapan kawasan cagar budaya ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, penetapan kawasan cagar budaya ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penetapan kawasan cagar budaya

di Bali merupakan salah satu contoh kebijakan yang inovatif dalam melestarikan warisan budaya. Penetapan kawasan cagar budaya ini telah menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, kita dapat melestarikan warisan budaya dan meningkatkan pariwisata. Penetapan kawasan cagar budaya ini juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan warisan budaya. Dengan demikian, penetapan kawasan cagar budaya ini telah membantu meningkatkan kualitas lingkungan dan budaya di Provinsi Bali. Penetapan kawasan cagar budaya di Bali merupakan kebijakan yang efektif dalam melestarikan warisan budaya. Penetapan kawasan cagar budaya ini telah menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, kita dapat melestarikan warisan budaya dan meningkatkan pariwisata.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Tinjauan hukum terhadap perlindungan cagar alam dan budaya pada Provinsi Bali diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu perlindungan budaya di Bali juga telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tinjauan hukum ini juga akan membahas tentang implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan cagar alam dan budaya di Bali. 2). Kebijakan pemerintah provinsi Bali dalam perlindungan cagar alam dan budaya yaitu pada kebijakan perlindungan cagar alam diatur pada Peraturan Gubernur atau Pergub No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai, Pergub No. 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, Pergub No. 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Pergub No. 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Pada kebijakan perlindungan cagar budaya diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah atau Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali, Penetapan Kawasan Cagar Budaya di Bali seperti Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur, Lansekap Budaya Subak dan Pura di Das Pakerisan dan lain-lain.

## DAFTAR REFERENSI

- Amir, F. L., Hendrajana, I. G. M. R., & Parwati, K. S. M. (2024). Strategi pengembangan pariwisata minat khusus di Nusa Penida: Pendekatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 5115–5122.
- Amir, N., & Adlansyah, B. (2020). Revisi peruntukan status Teluk Benoa Bali (Pasca penerbitan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011). *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), 139–149. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4834>
- Andriani, D., Juliansyah, R., Wiratanaya, G. N., Sari, D. P., Pidada, I. B. A., Purwaningrum, H., ... & Hanim, W. (2022). *Perencanaan pariwisata*. Penerbit Widina.
- Anggapurana Pidada, I. B. (2022). Universal health coverage di Bali: Konsep, implementasi, dan tantangan. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 111–122. <https://doi.org/10.14421/welfare.2022.111-01>
- Avi, G. (2020). *Ritus Da'de suku Cepang Manggarai dalam terang pemikiran Mircea Eliade (Tinjauan antropologis-filosofis)*. STFT Widya Sasana.
- Azka, S. H., & Fidiyani, R. (2025). Pelaksanaan tata kelola pemukiman bagi kelestarian lingkungan atas pendirian ekowisata di Kota Batu. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 211–232. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2880>
- Babo, A. I. (2023). Konsep relasionalitas dalam pepatah “*Modho ne'e hoga, meku ne'e doa*” dalam terang filsafat Armada Riyanto. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*.
- Bagaswara, M. A., Suharso, S., Dewi, D. A. S., & Syafingi, H. M. (2022). Implikasi perubahan Undang-Undang KPK terhadap independensi KPK (Kajian yuridis normatif independensi dalam perspektif kelembagaan). *Borobudur Law and Society Journal*, 1(6), 32–44. <https://doi.org/10.31603/7682>
- Budiman, J., & Karolus, dkk. (2022). *Estetika air: Ritual Barong Wae etnik Manggarai di Flores*. Bali Dwipantara Waskita.
- Deta, M. U., Suandika, I. N., & Pidada, I. B. A. (2024). Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengadili hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi). *Student Research Journal*, 2(4), 47–77. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i4.1353>
- Elvinaro, Q. (2022). Sakralitas virtual: Makna sakral dalam ibadah salat Jumat virtual di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 150–170. <https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.38890>
- Ermayanti, E., Indrizal, E., Nurti, Y., & Irwandi, A. (2022). Museum hidup: Perkampungan adat Nagari Sijunjung dalam kancah industri pariwisata. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1950–1957. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2834>
- Hamat, Y., & Pandor, P. (2024). Ritual Barong Wae masyarakat Manggarai menurut konsep sakralitas alam Mircea Eliade. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 6(1), 130–141. <https://doi.org/10.23887/jabi.v6i1.68523>
- Harahap, J. I., Soepadmo, H. N. R., & Pidada, I. B. A. (2022). Upaya Polda Bali dalam meminimalisir tindak pidana ujaran kebencian melalui sosial media. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(1), 21–34. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i1.612>

- Hasis, E. L., & Pidada, I. B. A. (2024). Pengawasan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, 2(3), 64–77. <https://doi.org/10.54066/jikma.v2i3.1892>
- Kasmiati, K., Alwinskyah, A., Jumarti, J., & Purnawanto, E. (2024). Tradisi lisan sebagai perekat sosial dalam menjaga kerukunan dan sakralitas budaya masyarakat Desa Siteba. *Jurnal Dieksis Id*, 4(2), 114–127. <https://doi.org/10.54065/dieksis.4.1.2024.528>
- Kurniati, P. S., Zakiyani, S. N., Yuwono, F. A. N., & Munigar, W. (2023). Kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayah Kota Bandung. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 1–16. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1723>
- Lestari, N. P. S., Suandika, I. N., & Pidada, I. B. A. (2024). Tinjauan yuridis batas usia calon wakil presiden dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 40–55.
- Nadhir, N., Sinaga, D. P., Syawal, M., & Patola, I. M. (2024). Pertanggungjawaban Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penyelenggaraan tata pemerintahan. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 163–179. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8117>
- Pidada, I. B. A. P. (2021). Pemutusan hubungan kerja dalam situasi pandemi COVID-19 menurut konsepsi Negara Pancasila. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1), 37–43. <https://doi.org/10.47532/jirk.v4i1.258>
- Pidada, I. B. A., & Damayanti, E. (Ed.). (2022). *Hukum pidana*. CV Widina Media Utama.
- Pidada, I. B. A., & Wiratny, N. K. (2021). Penanganan hukum terhadap praktek prostitusi melalui media elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 1(1), 51–60. <https://doi.org/10.52436/1.jishi.13>
- Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). *Tindak pidana dalam KUHP*.
- Sahertian, C. I. (2021). Sakralitas burung enggang dalam teologi lokal masyarakat Dayak Kanayatn. *Epigraphe: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, 5(1), 58–75. <https://doi.org/10.33991/epigraphe.v5i1.202>
- Santini, P. A. W. (2023). Reformasi kebijakan pariwisata berkelanjutan untuk konservasi ekosistem dan pelestarian budaya di Bali. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(2), 63–75.
- Sapulette, P. J. G., Lasaiba, M. A., & Sihasale, D. A. (2025). Strategi pengembangan Desa Wisata Ngilngof Maluku Tenggara sebagai destinasi berkelanjutan berbasis masyarakat. *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah dan Budaya*, 6(1), 12–22.
- Sari, A. M. (2024). Pengaruh pariwisata terhadap perekonomian daerah kasus Bali. *Circle Archive*, 1(5).
- Sasrawan, I. D. M., & Pidada, I. B. A. (2024). Hak dan kewajiban masyarakat desa terhadap tanah adat oleh Krama Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 26–38. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.258>
- Satria, A. (2023). Analisis keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan sektor pariwisata: Perspektif ekonomi lingkungan di destinasi wisata. *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 1(1), 16–23. <https://doi.org/10.61787/0vgy2953>

- Septian, R. (2023, Oktober). Masalah pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN). Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (hlm. 117–122).
- Sihombing, S. N. (2023). Urgensi reformulasi kebijakan pariwisata Bali dalam menjawab tantangan daya dukung lingkungan dan sosial. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 55–62.
- Sudipa, N. (2023). Mitos *tenget* dalam pelestarian lingkungan hutan di Pura Puser Saab Nusa Penida, Bali. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*, 8(1), 46–52. <https://doi.org/10.25078/pariwisata.v8i1.2349>
- Sukmadewi, P. S., Arjawa, A. G. P., & Pidada, I. B. A. (2022). Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam pengaturan pelaksanaan pengarak-an ogoh-ogoh pada saat perayaan Hari Raya Nyepi pasca pandemi COVID-19 di Provinsi Bali. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(4), 361–380. <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i4.1196>
- Sukmawan, S., & Alifah, N. (2024). Harmonisasi manusia dengan alam dan ekologi: Kajian atas budaya *tamping* di masyarakat Tengger. *Jurnal Kawistara*, 14(2), 186–197. <https://doi.org/10.22146/kawistara.89093>
- Susanti, P. H., Febianti, F., Rahmawati, R., & Nirmalasari, N. L. P. I. (2023). Destinasi pariwisata ramah lingkungan: Praktik berkelanjutan yang mengubah industri. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 663–676.
- Sutanto, H., & Setiadi, N. J. (2020). Overtourism sebagai keniscayaan dalam pengelolaan pariwisata di Indonesia. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 2(2).
- Suwita, D. A. I. (2025). Kontroversi kebijakan pengelolaan kawasan pariwisata alam: Studi kasus UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di sektor pariwisata Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3060–3074.
- Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2023). Analisis yuridis penyaluran tenaga kerja Indonesia: Studi kasus di Provinsi Bali. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3), 75–80. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.601>
- Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2024). Analisis yuridis penyaluran tenaga kerja Indonesia: Studi kasus di Provinsi Bali. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(1), 111–118. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.363>
- Yasa, I. K. A. M. (2023). Memperkuat regulasi pariwisata daerah di Bali: Menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 39–46.